

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 2024



Badan Penjaminan Mutu

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151		Kode/No	:	K.IPI.1
	Dokumen level 1: KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL		Tanggal	:	2 September 2024
			Revisi	:	1

LEMBAR PENGESAHAN
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Dr. Tina Sri Sumartini, M.Pd	Kepala Badan Penjaminan Mutu	
Pemeriksaan	Dr. Abdul Hasim, M.Pd	Wakil Rektor	
Pertimbangan	Drs. Rus Bambang Suwarno, M.Pd	Ketua Senat	
Persetujuan	H. Imid Hamid, M.Pd	Ketua Yayasan Griya Winaya	
Penetapan	Dr. Nizar Alam Hamdani, MT,MM	Rektor IPI	
Pengendalian	Dr. Tina Sri Sumartini, M.Pd	Kepala Badan Penjaminan Mutu	

PERINGATAN <i>Dokumen ini adalah milik IPI Garut</i> <i>dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan</i> <i>tanpa seijin Tim BPM</i>	
Alamat: Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut Telp: (0262) – 233556	

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151		Kode/No	:	K.IPI.1
	Dokumen level 1: KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL		Tanggal	:	2 September 2024
			Revisi	:	1

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut dapat disusun dengan baik.

Kebijakan SPMI ini merupakan bentuk nyata komitmen IPI Garut dalam mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi yang bermutu, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Dokumen ini menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan IPI Garut dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi secara sistematis dan terukur.

Melalui penerapan SPMI, diharapkan seluruh sivitas akademika IPI Garut memiliki kesadaran dan tanggung jawab bersama terhadap mutu, sehingga budaya mutu (*quality culture*) dapat tumbuh dan mengakar di setiap aspek kegiatan akademik maupun non-akademik.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini khususnya Badan Penjaminan Mutu (BPM), para pimpinan fakultas dan program studi, serta seluruh dosen dan tenaga kependidikan. Semoga kebijakan ini menjadi landasan kuat bagi pengembangan mutu perguruan tinggi yang berdaya saing, berkarakter, dan berkontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan di Indonesia.

Garut, September 2024

Rektor IPI Garut

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151		Kode/No	:	K.IPI.1
	Dokumen level 1: KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL		Tanggal	:	2 September 2024
			Revisi	:	1

DAFTAR ISI

A.	Visi, Misi, dan, Tujuan.....	1
B.	Latar Belakang dan Tujuan SPMI	1
C.	Garis Besar Kebijakan SPMI.....	3
D.	Informasi Terkait Perangkat SPMI Perguruan Tinggi.....	7
E.	Hubungan Perangkat Kebijakan SPMI dengan Berbagai Dokumen Lain.....	9
F.	Referensi	11

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151		Kode/No	:	K.IPI.1
	Dokumen level 1: KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL		Tanggal	:	2 September 2024
			Revisi	:	1

A. Visi, Misi, dan Tujuan

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berdaya Saing di Asia Tenggara dalam Bidang Kependidikan dan Teknologi pada tahun 2042

MISI

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang bermutu serta berwawasan global dalam bidang kependidikan dan teknologi
2. Menyelenggarakan Penelitian yang inovatif dan berdaya saing global dalam bidang kependidikan dan teknologi
3. Menyelenggarakan Pengabdian pada Masyarakat yang bermutu dan berkelanjutan bagi pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat
4. Menjalin Kerjasama Tingkat Lokal, Nasional dan Internasional untuk Meningkatkan Mutu Tridharma Perguruan Tinggi
5. Menyelenggarakan Tata kelola Kelembagaan yang memiliki daya saing global.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan pada semua jenis dan program pendidikan tinggi yang berdaya saing global, berwawasan teknologi, Mandiri dan mampu berkembang secara professional
2. Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif yang berdaya saing nasional dan bereputasi internasional dalam bidang teknologi dan Pendidikan
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu kependidikan dan Teknologi untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing
4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel, bermutu dan mampu bersaing pada tingkat nasional dan internasional

B. Latar Belakang dan Tujuan SPMI

Dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0, perguruan tinggi dituntut untuk senantiasa meningkatkan mutu penyelenggaraan tridharma secara berkelanjutan agar mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, serta memiliki daya saing nasional maupun internasional. Peningkatan mutu pendidikan tinggi merupakan tanggung jawab bersama seluruh sivitas akademika yang perlu diwujudkan melalui sistem penjaminan mutu yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan.

Institut Pendidikan Indonesia (IPI) sebagai institusi pendidikan tinggi yang berkomitmen untuk menjadi pusat unggulan dalam bidang pendidikan dan pembelajaran, menyadari pentingnya penerapan Sistem Penjaminan Mutu

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151		Kode/No	:	K.IPI.1
	Dokumen level 1: KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL		Tanggal	:	2 September 2024
			Revisi	:	1

Internal (SPMI) sebagai instrumen untuk menjamin, mengendalikan, dan meningkatkan mutu secara berkesinambungan.

Penerapan SPMI di IPI merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Melalui kebijakan SPMI ini, IPI berupaya membangun budaya mutu (*quality culture*) yang melibatkan seluruh unit kerja, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam upaya menjaga konsistensi pelaksanaan standar mutu yang ditetapkan serta memastikan ketercapaian visi dan misi institusi.

Dengan adanya kebijakan SPMI ini, diharapkan seluruh kegiatan tridharma perguruan tinggi di lingkungan IPI meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat dapat terlaksana dengan standar yang terukur, terencana, dan dapat dievaluasi secara berkala. SPMI menjadi acuan utama dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*) serta menjadi dasar dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) oleh lembaga akreditasi.

Kebijakan SPMI Institut Pendidikan Indonesia disusun dengan tujuan untuk:

1. Menjamin mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi agar sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi serta standar mutu internal yang ditetapkan oleh IPI.
2. Mengembangkan budaya mutu (*quality culture*) di seluruh lingkungan institusi sebagai bagian integral dari proses akademik dan non-akademik.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola institusi melalui penerapan siklus penjaminan mutu yang berkelanjutan (PPEPP: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).
4. Menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan kegiatan akademik dan manajerial secara konsisten sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
5. Mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis IPI melalui sistem penjaminan mutu yang adaptif, inovatif, dan terintegrasi dengan kebijakan nasional pendidikan tinggi.
6. Menyiapkan institusi menghadapi akreditasi dan evaluasi eksternal dengan data dan bukti kinerja yang valid, reliabel, dan terverifikasi.
7. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap kualitas penyelenggaraan pendidikan di Institut Pendidikan Indonesia.

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151		Kode/No	:	K.IPI.1
	Dokumen level 1: KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL		Tanggal	:	2 September 2024
			Revisi	:	1

C. Garis Besar Kebijakan SPMI

1. Asas dan Prinsip SPMI Perguruan Tinggi

SPMI perguruan tinggi diselenggarakan berdasarkan asas dan prinsip yang menjamin terlaksananya penjaminan mutu secara berkelanjutan, partisipatif, dan akuntabel. Asas SPMI IPI Garut yaitu:

- Mandiri: SPMI dirancang, dilaksanakan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi sendiri secara otonom.
- Terstandar: Pelaksanaan SPMI mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan standar internal perguruan tinggi.
- Berencana dan Berkelanjutan: Penjaminan mutu dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan dalam setiap siklus kegiatan.
- Partisipatif: Melibatkan seluruh sivitas akademika dan pemangku kepentingan.
- Akuntabel dan Transparan: Hasil pelaksanaan SPMI dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh pihak terkait.
- Kreatif dan Inovatif: Mendorong pengembangan mutu melalui inovasi dalam pengelolaan tridharma perguruan tinggi.

Prinsip-prinsip SPMI:

- *Continuous improvement* (peningkatan berkelanjutan);
- *Evidence-based* (berbasis data dan bukti kinerja);
- *Customer satisfaction* (kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal);
- *Compliance* terhadap peraturan dan standar yang berlaku;
- *Benchmarking* terhadap praktik baik perguruan tinggi lain.

2. Tujuan dan Strategi SPMI Perguruan Tinggi

Tujuan:

- a. Menjamin mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi agar sesuai dengan SN Dikti dan standar mutu internal.
- b. Membangun budaya mutu (quality culture) di lingkungan perguruan tinggi.
- c. Meningkatkan tata kelola dan kinerja lembaga menuju pencapaian visi dan misi institusi.
- d. Mendukung kesiapan perguruan tinggi dalam menghadapi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (akreditasi).

Strategi:

- a. Mengimplementasikan siklus penjaminan mutu PPEPP (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pemenuhan Standar, Pengendalian Standar,

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151		Kode/No	:	K.IPI.1
	Dokumen level 1: KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL		Tanggal	:	2 September 2024
			Revisi	:	1

dan Peningkatan Standar) pada semua unit.

- Melakukan pelatihan dan sosialisasi budaya mutu secara berkala.
- Menetapkan standar mutu yang terukur dan relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan.
- Mengembangkan sistem informasi mutu berbasis digital untuk monitoring dan evaluasi.
- Melakukan audit mutu internal dan tindak lanjut perbaikan secara konsisten.

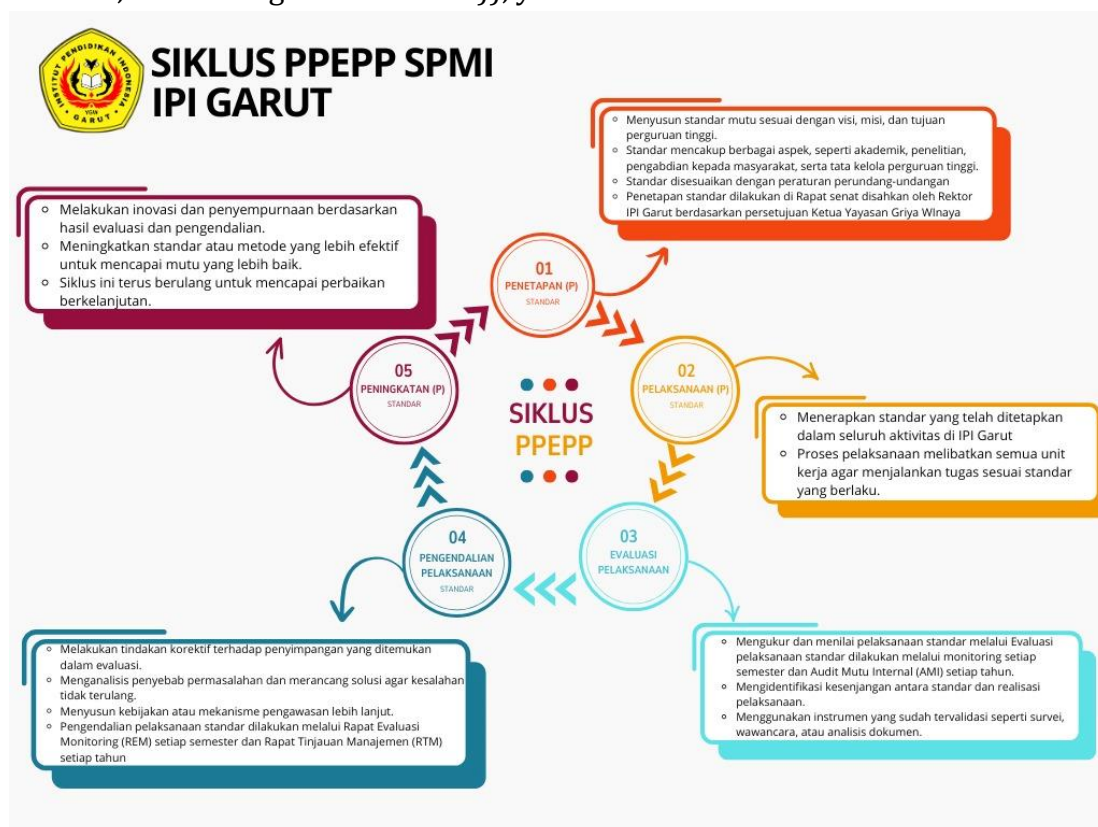
3. Ruang Lingkup SPMI Perguruan Tinggi

SPMI perguruan tinggi mencakup perangkat:

- Kebijakan SPMI
- Pedoman Penerapan Siklus PPEPP
- Standar SPMI
- Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI

4. Manajemen SPMI Perguruan Tinggi (Siklus PPEPP)

Manajemen SPMI dilaksanakan dengan menerapkan **siklus PPEPP** (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pemenuhan Standar, Pengendalian Standar, dan Peningkatan Standar)), yaitu:



	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151		Kode/No	:	K.IPI.1
	Dokumen level 1: KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL		Tanggal	:	2 September 2024
			Revisi	:	1

1. Penetapan (P) standar

Penetapan standar dirumuskan melalui rapat internal yang dilakukan oleh Kepala BPM Institut Pendidikan Indonesia. Tim merumuskan standar-standar Dikti dan PT sesuai dengan visi Institut Pendidikan Indonesia. Penetapan standar mutu harus saling berhubungan dengan standar-standar yang ada, untuk mencapai tujuan, misi, dan visi Institut Pendidikan Indonesia. Standar SPMI ditetapkan oleh Rektor IPI Garut berdasarkan pertimbangan senat dan persetujuan Yayasan Griya Winaya.

2. Pelaksanaan (P) Standar

Pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi terimplementasi dan melekat pada struktur organisasi yang berlaku di Institut Pendidikan Indonesia dan berada pada seluruh tingkatan secara berjenjang mulai dari di tingkat Institut (pimpinan dan jajarannya); tingkat Fakultas (pimpinan dan jajarannya); tingkat Program studi (Kepala Program Studi); Lembaga, dan Unit terkait lainnya. Seluruh sivitas akademika wajib menaati standar Institut Pendidikan Indonesia.

3. Evaluasi Pemenuhan (E) Standar

Evaluasi pelaksanaan standar DIKTI dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara monitoring dan Audit Mutu Internal (AMI). Monitoring dilakukan satu semester sekali dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai keterlaksanaan standar SPMI. AMI dilakukan satu tahun sekali dengan tujuan untuk memeriksa kesesuaian standar SPMI dengan pelaksanaan standar di lapangan. Hasil AMI dilaporkan oleh Kepala BPM kepada Rektor.

4. Pengendalian Pelaksanaan (P) Standar

Pengendalian standar Dikti dan standar perguruan tinggi dilakukan setelah pelaksanaan monitoring dan Audit Mutu Internal (AMI). Pengendalian kegiatan monitoring dilaksanakan dalam Rapat Evaluasi Monitoring (REM) tingkat fakultas/SPs/PPG, sedangkan untuk AMI dilaksanakan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) tingkat rektorat. Pelaksanaan REM dan RTM dilakukan untuk menindaklanjuti hasil monitoring dan AMI terkait pelaksanaan standar, dengan catatan: (a) apabila telah mencapai standar Dikti maka pelaksanaan standar tetap dipertahankan. (b) apabila ditemukan penyimpangan ataupun terdapat kendala dalam pelaksanaan standar Dikti dan standar perguruan tinggi maka dilakukan perubahan seperlunya.

5. Peningkatan (P) Standar

Peningkatan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi dilakukan terhadap hasil yang sudah memenuhi SN Dikti dan Standar PT. Peningkatan standar ditujukan untuk mencapai

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151		Kode/No	:	K.IPI.1
	Dokumen level 1: KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL		Tanggal	:	2 September 2024
			Revisi	:	1

kepuasan pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

5. Pengorganisasian SPMI Perguruan Tinggi

SPMI dikelola secara terintegrasi dalam sistem manajemen perguruan tinggi dengan dukungan unit khusus penjaminan mutu. Struktur kelembagaan dapat meliputi:

- Badan Penjaminan Mutu (BPM) di tingkat institusi;
- Badan Penjaminan Mutu (BPM) Fakultas
- Auditor Internal Mutu Akademik (AIMA) yang bertugas melakukan audit mutu internal;
- Senat dan Pimpinan Institusi sebagai penentu kebijakan mutu dan pengambilan keputusan strategis.

Seluruh unit pelaksana SPMI berkoordinasi di bawah pimpinan perguruan tinggi dan berperan aktif dalam penerapan PPEPP di masing-masing lingkup kerja.

6. Jumlah dan Nama Standar SPMI (Standar Dikti) Perguruan Tinggi

Jumlah dan jenis standar dalam SPMI perguruan tinggi mengacu pada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan institusi.

Standar Nasional Dikti terdiri dari 9 standar, meliputi:

- 1) Standar Luaran Pendidikan
- 2) Standar Proses Pendidikan
- 3) Standar Masukan Pendidikan
- 4) Standar Luaran Penelitian
- 5) Standar Proses Penelitian
- 6) Standar Masukan Penelitian
- 7) Standar Luaran Pengabdian pada Masyarakat
- 8) Standar Proses Pengabdian pada Masyarakat
- 9) Standar Masukan Pengabdian pada Masyarakat

Standar PT terdiri dari 7 standar yaitu:

- 1) Standar Visi dan Misi
- 2) Standar Kerjasama
- 3) Standar Kemahasiswaan
- 4) Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
- 5) Standar Monitoring
- 6) Standar AMI
- 7) Standar PPG

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151		Kode/No	:	K.IPI.1
	Dokumen level 1: KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL		Tanggal	:	2 September 2024
			Revisi	:	1

D. Informasi Terkait Perangkat SPMI Perguruan Tinggi

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), perguruan tinggi perlu memiliki perangkat pendukung yang lengkap, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik. Perangkat SPMI berfungsi sebagai panduan operasional dalam menerapkan, memonitor, mengevaluasi, dan mengembangkan sistem mutu di seluruh unit kerja di lingkungan IPI.

Perangkat SPMI Institut Pendidikan Indonesia mencakup 4 komponen utama sebagai berikut:

1. Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI adalah Perangkat SPMI berupa dokumen tertulis yang berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang dan mengimplementasikan SPMI perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mencapai pendidikan tinggi yang bermutu.

2. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP

Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI adalah Perangkat SPMI berupa dokumen tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat perguruan tinggi. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI berkaitan dengan Pentahapan SPMI berikut.

- a) Tahap Penetapan Standar: tahap ketika standar dirancang, dirumuskan, hingga disahkan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan senat dan persetujuan yayasan.
- b) Tahap Pelaksanaan Standar: tahap ketika standar mulai dilaksanakan oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai.
- c) Tahap Evaluasi Pemenuhan Standar: tahap evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya (prosedur).
- d) Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar: tahap ketika pihak yang bertanggungjawab melaksanakan standar melakukan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya.
- e) Tahap Peningkatan Standar: tahap ketika isi standar harus dievaluasi dan ditingkatkan mutunya secara berkala dan berkelanjutan.

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151		Kode/No	:	K.IPI.1
	Dokumen level 1: KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL		Tanggal	:	2 September 2024
			Revisi	:	1

Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI Perguruan Tinggi bermanfaat untuk:

- 1) memandu para pejabat struktural dan/atau unit SPMI, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan PPEPP dalam SPMI di perguruan tinggi;
- 2) memberi petunjuk tentang bagaimana Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

3. Standar SPMI

Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah perangkat SPMI berupa dokumen tertulis yang merupakan Standar/Kriteria/Norma Pendidikan Tinggi yang diberlakukan di IPI Garut. Perangkat ini berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misi, sehingga terwujud budaya mutu di IPI Garut. Standar dalam SPMI (Standar Dikti) berisi hal-hal berikut.

- Visi dan Misi .
- Definisi istilah, yaitu istilah khas yang digunakan dalam Standar dalam SPMI (Standar Dikti) agar tidak menimbulkan multitafsir.
- Rasional Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu alasan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tersebut.
- Pernyataan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti), misalnya mengandung unsur Audience, Behavior, Competence, dan Degree (ABCD).
- Strategi pencapaian Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu tentang apa dan bagaimana mencapai Standar dalam SPMI (Standar Dikti).
- Indikator pencapaian Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu apa yang diukur/ dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian.
- Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar dalam SPMI (Standar Dikti).
- Dokumen terkait, yaitu keterkaitan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tertentu dengan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) lain.
- Referensi, dokumen acuan yang digunakan dalam menyusun standar.

Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti) bermanfaat sebagai:

- 1) sarana kendali untuk mencapai visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi;
- 2) indikator yang menunjukkan tingkat mutu perguruan tinggi;
- 3) tolok ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pemangku kepentingan internal perguruan tinggi; dan bukti kepatuhan perguruan tinggi pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa perguruan tinggi memiliki dan

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151		Kode/No	:	K.IPI.1
	Dokumen level 1: KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL		Tanggal	:	2 September 2024
			Revisi	:	1

memberikan layanan pendidikan tinggi dengan menggunakan standar

4. Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI

Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI adalah Perangkat SPMI yang berupa dokumen/naskah tertulis seperti catatan, rekaman baik fisik maupun digital dan bentuk-bentuk lainnya yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar dalam SPMI. Harus dipastikan bahwa setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) memiliki dokumen/naskah sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dan mencatat/merekam hasil implementasi setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti).

Dokumen/naskah tertulis tersebut bermanfaat antara lain sebagai:

- sarana untuk mencatat/merekam implementasi isi setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
- sarana untuk memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan implementasi setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
- bukti autentik berupa catatan/rekaman implementasi setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) secara periodik.

E. Hubungan Perangkat Kebijakan SPMI dengan Berbagai Dokumen Lain

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di IPI tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian integral dari sistem tata kelola dan perencanaan institusi. Oleh karena itu, perangkat kebijakan SPMI harus memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai dokumen kelembagaan lain agar implementasi mutu dapat berjalan secara terarah, terukur, dan sinergis dengan visi, misi, serta tujuan strategis perguruan tinggi.

Hubungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Hubungan SPMI dengan Statuta Perguruan Tinggi

Statuta Perguruan Tinggi merupakan dasar hukum dan pedoman utama penyelenggaraan seluruh kegiatan akademik dan non-akademik di lingkungan Institut Pendidikan Indonesia.

Di dalamnya tercantum visi, misi, tujuan, organisasi, tata kelola, serta mekanisme penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Keterkaitan dengan SPMI:

- SPMI menjadi instrumen pelaksanaan dan pengendalian mutu untuk memastikan seluruh kegiatan yang diatur dalam Statuta dilaksanakan sesuai ketentuan.
- Standar-standar mutu dalam SPMI diturunkan dari prinsip dan arah pengembangan institusi sebagaimana tercantum dalam Statuta.
- Perubahan atau pembaruan Statuta menjadi dasar penyesuaian kebijakan

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151		Kode/No	:	K.IPI.1
	Dokumen level 1: KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL		Tanggal	:	2 September 2024
			Revisi	:	1

dan standar mutu SPMI agar tetap relevan dengan arah pengembangan lembaga.

Dengan demikian, Statuta memberikan dasar normatif, sedangkan SPMI menjadi sistem operasional mutu yang menjamin pelaksanaan Statuta berjalan sesuai standar dan sasaran mutu.

2) Hubungan SPMI dengan Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (biasanya 5 tahun) yang memuat sasaran strategis, program prioritas, dan indikator kinerja utama perguruan tinggi.

Keterkaitan dengan SPMI:

- SPMI menjadi alat pengendali dalam pencapaian sasaran strategis Renstra melalui penerapan standar mutu dan siklus PPEPP.
- Indikator capaian mutu pada SPMI diintegrasikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) yang tertuang dalam Renstra.
- Hasil evaluasi mutu internal (audit mutu, survei kepuasan, laporan kinerja) menjadi bahan umpan balik dalam penyusunan dan peninjauan Renstra berikutnya.

Dengan demikian, SPMI memastikan bahwa pelaksanaan Renstra berjalan efektif, efisien, dan sesuai standar mutu, serta mendukung pencapaian visi dan misi institusi secara berkelanjutan.

3) Hubungan SPMI dengan Rencana Operasional (Renop) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Renop dan RKT merupakan turunan dari Renstra yang berisi rencana kegiatan tahunan beserta indikator keberhasilannya.

Keterkaitan dengan SPMI:

- Standar mutu dan sasaran mutu SPMI menjadi acuan dalam penyusunan program dan target pada Renop/RKT.
- Evaluasi pelaksanaan standar (melalui PPEPP) memberikan data kinerja yang digunakan untuk mengukur ketercapaian target tahunan.
- Pengendalian dan peningkatan mutu dari hasil PPEPP menjadi masukan langsung untuk perbaikan Renop dan RKT tahun berikutnya.

Dengan integrasi tersebut, Renop dan RKT menjadi dokumen implementatif dari kebijakan mutu SPMI, sedangkan SPMI berfungsi sebagai sistem yang menjamin pencapaian target Renop dan RKT secara terukur.

4) Hubungan SPMI dengan Dokumen Akademik dan Non-Akademik Lainnya

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151		Kode/No	:	K.IPI.1
	Dokumen level 1: KEBIYAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL		Tanggal	:	2 September 2024
			Revisi	:	1

Selain Statuta dan Renstra, kebijakan SPMI juga memiliki hubungan erat dengan berbagai dokumen pendukung lain, seperti:

1. Rencana Induk Pengembangan (RIP): SPMI menjamin pelaksanaan RIP melalui standar pengembangan akademik, penelitian, dan sarana prasarana yang terukur.
2. Rencana Induk Penelitian (RIP) dan Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat: Standar penelitian dan pengabdian dalam SPMI disusun selaras dengan arah strategis kedua dokumen ini.
3. Pedoman/Panduan: SPMI mengontrol mutu implementasi kegiatan akademik dan non-akademik.

5) Integrasi Sistem Mutu dalam Manajemen Perguruan Tinggi

Keterpaduan antara kebijakan SPMI dan berbagai dokumen kelembagaan menunjukkan bahwa sistem mutu bukan sekadar aktivitas administratif, melainkan mekanisme manajemen yang menjiwai seluruh fungsi institusi. Hubungan tersebut bersifat dua arah (reciprocal):

- Dokumen kelembagaan seperti Statuta, Renstra, dan Renop memberikan arah dan tujuan strategis bagi SPMI;
- SPMI, melalui penerapan PPEPP, memberikan umpan balik dan rekomendasi perbaikan terhadap dokumen-dokumen kelembagaan tersebut berdasarkan hasil evaluasi mutu.

Dengan demikian, SPMI menjadi penghubung antara kebijakan strategis dan implementasi operasional, memastikan setiap rencana, kebijakan, dan kegiatan perguruan tinggi berjalan dalam koridor mutu yang telah ditetapkan.

F. Referensi

- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 2 Permeristekdikti No 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 3 Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi.
- 4 Statuta Institut Pendidikan Indonesia
- 5 Renstra Institut Pendidikan Indonesia
- 6 ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018
- 7 Matrik BAN-PT dan LAM